

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan armada Suroboyo Bus sudah dibuatkan SOP sebagai acuan dalam perbaikan dan pemeliharaan armada Suroboyo Bus. Namun SOP perbaikan dan pemeliharaan pasca operasional yang berlaku belum sepenuhnya efektif dan efisien dengan kondisi pada lapangan yang menyebabkan efisiensi waktu terganggu. Selain itu, waktu yang terbatas menyebabkan beberapa tahapan sering terabaikan serta ditemukan kelalaian berupa peralatan yang tertinggal di dalam unit akibat proses kerja yang terburu-buru. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap SOP untuk memastikan kesesuaian antara prosedur yang diatur dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan adalah keterbatasan fasilitas pendukung. Fasilitas yang kurang memadai seperti belum adanya kanopi, IPAL, serta tempat untuk perbaikan bawah kendaraan dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan proses kerja menjadi lambat dan tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap SOP yang ada serta dilakukan peningkatan fasilitas perbaikan dan pemeliharaan.

V.2 Saran

Agar proses pemeliharaan dan perbaikan lebih efektif maka disarankan untuk melakukan revisi terhadap SOP dan alur kerja yang mengutamakan efisiensi waktu dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, perlu peningkatan terhadap fasilitas perbaikan dan pemeliharaan untuk mendukung kelancaran operasional seperti penambahan terhadap kanopi, IPAL, dan kolong untuk memeriksa bagian bawah kendaraan. Kemudian perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP dan alur kerja di lapangan untuk memastikan proses pemeliharaan berjalan sesuai serta pemantauan terhadap fasilitas perbaikan dan pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (2019) 'Petunjuk Teknis Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Bengkel'.
- KEPMENPERINDAG (1999) 'Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 552/MPP/KEP/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor'.
- Pemerintah Kota Surabaya (2021) 'Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.'
- Perda Provinsi Jawa Timur (2013) 'Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya'.